

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa anak – anak adalah masa yang sangat rawan karena pada masa ini seorang anak sering kali bertindak karena keingintahuannya akan sesuatu hal yang baru. Anak merupakan masa tumbuh kembang di mana masa tersebut anak banyak belajar dari apa yang di lihatnya. Faktor lingkungan juga memberikan efek kepada tingkah laku dan perbuatan si anak tersebut. Pada jaman yang modern ini banyak media media yang memberikan informasi ke kepada publik yang secara tidak langsung diserap oleh anak pada umumnya yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak tersebut.

Problematika sosial yang ada dimasyarakat salah satunya adalah Kejahatan, Kejahatan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum saja, tetapi juga melanggar Norma-Norma yang ada dalam suatu komunitas masyarakat seperti Norma agama, Norma kesusilaan, dan Norma sosial atau kesopanan. Pada saat ini tidak sedikit tindak pidana atau kejahatan dilakukan oleh anak.

Salah satu problematika hukum yang saat ini menjadi sorotan sangat menarik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Beberapa aspek dan dimensi tindak pidana anak ini kemudian melahirkan wacana reformasi

hukum di bidang peradilan anak. Atas dasar inilah kemudian lahir undang-undang terbaru tentang anak, yaitu Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mana anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan wajib bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya. Beberapa hal tersebut di atas yang mendasari terbentuknya Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berdasarkan data yang ada pada bulan Juli 2013, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana , baik dalam Lapas atau Rutan di Indonesia adalah 5730. adapapun rinciannya sebagai berikut;

1. Anak, yang terdiri dari 2168 dengan rincian; berstatus sebagai tahanan anak pria,
2. 68 orang adalah tahanan anak perempuan, sehingga total tahanan anak secara keseluruhan adalah 2.233,
3. Kategori napi anak 3497, yang terdiri dari narapidana anak pria adalah 3428 anak, dan napi anak wanita adalah 69 anak.

Jumlah anak di dalam penjara pada bulan Desember tahun 2012 adalah 5.549, dengan rincian sebagai berikut, jumlah tahanan anak adalah 2059, yang terdiri dari tahanan anak laki-laki 2023, tahanan anak perempuan 36, sedangkan anak pidana laki-laki adalah 3260, napi anak perempuan 68, dan anak negara 162. Sehingga total secara keseluruhan 5.549. dan Jika dibandingkan dengan data pada bulan Desember 2012, maka

terjadi peningkatan dibanding tahun 2013, yaitu sebanyak 181 anak, artinya jumlah anak di dalam penjara dari tahun ke tahun akan terus bertambah bukannya berkurang.¹

Tabel 1

Perbandingan angka tahanan/ narapidana anak tahun 2012 dan 2013
di Indonesia

	Desember Tahun 2012	Juli Tahun 2013
Tahanan/narapidana Anak	5549 anak	5730 anak

Sedangkan data yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak dalam tiga bulan pertama Tahun 2014, komnas Perlindungan anak menerima 252 laporan kekerasan pada anak. Laporan kekerasan pada anak yang masuk ke Komnas PA didominasi kejahatan seksual yang dari 2010 hingga 2014 angkanya berkisar 42-62 %(persen)², angka tersebut sangat besar dimana penyelesaian perkara diperlukan peran serta dan bimbingan dari keluarga dalam hal ini adalah orang tua.

Peran pemerintah dalam melindungi hak – hak anak sangatlah besar yaitu dengan pemberian subsidi dibidang pendidikan dan memberikan fasilitas yang cukup kepada anak. Untuk itu perlunya dukungan dari tenaga

¹ Lollong M. Awi, Darurat Anak Dalam Penjara, http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=21 Diunduh tanggal 05/05/2015

² Palupi Annisa Auliani , Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak.kompas.com>. Diunduh tanggal 05/05/2015

pendidik dan keluarga khususnya orang tua sebagai ujung tombak dari pembinaan anak.

Anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku ataupun perbuatan melanggar hukum, pada hakikatnya tetap dijatuhi tindakan atau diberikan pemidanaan. Penjatuhan pidana tersebut bukan semata mata untuk pembalasan dendam, namun sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman kepada pelaku anak agar menjadi insyaf dan selanjutnya menjadi anggota masyarakat yang baik.

Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak mempunyai banyak memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses Peradilan Pidana ke proses diluar Peradilan Pidana. Visi yang hendak dicapai dalam peradilan anak menurut “*Beijing Rules*” adalah

- (1) Untuk mencapai kesejahteraan anak;
- (2) Penjatuhan pidana bagi anak, tidak harus bersifat menghukum;
- (3) Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, harus berdasarkan prinsip prinsip:
 - a. Tidak berdasarkan pada berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan;

- b. Penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan kondisi yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan;
- c. Dimungkinkan pemberian ganti kerugian sebagai pengganti hukuman; dan
- d. Rasa penyesalan anak yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk kembali ke jalan yang benar, dan dimungkinkan dijadikan alasan pemaaf untuk tidak dijatuhinya hukuman³.

Menghadapi persoalan tersebut yang terpenting dalam menerapkan prinsip yang bersifat prosedural dan mencari alternatif hukuman yang paling sesuai dengan tujuan dilakukannya peradilan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief yang mengacu pada Rule 5.1(*Beijing Rules*) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam peradilan anak, yaitu:

- 1. Memajukan kesejahteraan anak(*the promote or the well being of the juveneli*)
- 2. Prinsip proporsional(*the principle of proportionality*)

Untuk yang *pertama*, Barda Nawawi Arief memberikan catatan bahwa Fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum(*the avoidance of*

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hlm 113.

merely punitive sancions). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just dessert*)⁴.

Selain Barda Nawawi Arief, beberapa pakar hukum pidana pernah menyatakan rambu-rambu kriminalisasi, antara lain; Jeremy Benthan pernah menyatakan,

1. jangan menggunakan hukum pidana tanpa alasan dan dasar yang kuat (*Groundless*),
2. tidak menguntungkan (*unprofitable*),
3. tidak menunjukkan adanya kegunaan/tidak ada gunanya (*needless*) dan dalam penggunaannya tidak efektif (*inefficacious*).

Herbert L. Packer juga pernah menyatakan: “ bahwa penggunaan hukum pidana yang sembarangan (*indiscriminately*), secara paksa (*coercively*), akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu ancaman utama (*prime threatner*)⁵. sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya sanksi administratif didalam pelaksanaan *DIVERSI* perlu dilakukan sebagai pembelajaran kepada pelaku tindak pidana anak, dan memberikan beban psikologis terhadap orang tua dan guru bahwa anak tersebut masih didalam pengawasan mereka didalam membentuk moral, etika dan perilaku.

Kebijakan pemerintah saat ini dimana pembenahan pembenahan terhadap pelayanan publik untuk membentuk *good goverment* sangat

⁴ Waluyadi, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Mandar Maju hlm 47

⁵ *Ibid*, hlm.59.

mempengaruhi kebijakan hukum saat ini, sehingga penyelesaian perkara pidana anak diluar mekanisme peradilan dapat membawa dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk itu peran dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk membentuk moral, etika, dan perilaku anak turut serta didalam penerapan sanksi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul **“Penerapan Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana di Polres Bangkalan”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah Apakah penambahan sanksi Non yuridis diperlukan didalam penyelesaian perkara pidana anak diluar mekanisme peradilan .?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Bangkalan.

1.3.1 TUJUAN PENULISAN

1. untuk mengetahui kesesuaian Pelaksanaan Diversi di Polres Bangkalan dengan Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

1.4. KEGUNAAN

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif didalam penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, tambahan sudut pandang bagi para mahasiswa, dan dapat dijadikan bahan acuan bagi pembuat rancangan undang undang agar lebih sempurna dimasa yang akan datang.

1.5. KEASLIAN

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas lainnya di Jawa timur, terdapat penelitian disertasi yang terkait dengan kajian Tentang Tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian lainnya dalam jurnal yang ditulis Irmanzah Junieus Prianto dalam Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmuh Malang, Tahun 2010 dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Di Pelabuhan Kamal Bangkalan-Madura)” yang membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi anak didalam melakukan tindak pidana anak.

Beranjak dari judul dan isu hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya tersebut di atas maka terdapat perbedaan yang sangat spesifik. Rancangan penelitian ini dititik beratkan pada Penerapan sanksi non yuridis

(Non Penal) dalam pelaksanaan DIVERSI terhadap Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan sebagai dasar hukum bagi Hakim, Kejaksaan dan Kepolisian RI dalam memutus perkara.

Tugas Skripsi ini di buat berdasarkan proses pemikiran secara pribadi dan untuk menunjang penerapan undang undang nomor 11 tahun 2012 secara optimal, rancangan penelitian yang penulis lakukan ini masih bersifat orisinil dan belum dilakukan pengkajian sebelumnya sehingga masalah kenakalan remaja dapat di tanggulangi dengan baik dan menjadi contoh bagi proses pembangunan peradaban hukum yang baik.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada dilapangan.⁶

1.6.2 Lokasi penelitian

Penyusunan skripsi ini akan di dahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Bangkalan, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap perkara tindak

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Huum*, Jakarta: UI-pers, 1996, hlm 46

pidana anak dan bagaimana praktek pelaksanaan diversi di wilayah Kota Bangkalan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara langsung dengan pihak kantor kepolisian Polres Bangkalan yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana anak, Agar diperoleh gambaran mengenai Proses Penyidikan.
2. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3.2 Jenis data yang digunakan

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian melalui wawancara langsung dengan Penyidik/Penyidik pembantu pada unit PPA Polres Bangkalan yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. Seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini, di sajikan pula sistematika penulisan agar para pembaca akan lebih mudah memahami isi dari penulisan skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini akan di sajikan dalam 4 (empat) bab yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan Umum: Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Bab III Pembahasan: Berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam penelitian yang terdiri dari

permasalahan utama yang memuat uraian tentang tinjauan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012.

Bab IV Penutup: Bab ini merupakan akhir penulisan penelitian sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan, dan serta memberi saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah yang tersebut diatas.